



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Jl. Palapa No. 26. Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu

Data Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Jenis Pelanggaran	Uraian Jenis Pelanggaran	Pelaku	Tindak lanjut
Kode Etik Penyelenggara Pemilu	- Sekretaris Desa sekaligus Sekretaris PPS di Desa Rindi atas nama AUT mengunggah postingan di Story Facebook yang mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, ULP – YHW	1 orang	Rekomendai ke KPU Sumba Timur
	- Anggota PPS atas nama YRMR memberikan tanda Like pada postingan yang di unggah AW di Grup Sandlewood (Facebook) yang memuat gambar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, KP – DMW	1 Orang	Rekomendai ke KPU Sumba Timur
	- Anggota PPS atas nama MP memberikan tanda Like yang di unggah dari akun Facebook UHH dan mengomentari postingan dari Egi	1 Orang	Rekomendai ke KPU Sumba Timur

	redvellano di Grup "KOBUL "ULP"YHW "MELANGKAH BERSAMA RAKYAT		
	- Anggota PPK atas nama YKJ terlibat secara aktif dengan cara menjamu pasangan calon Nomor urut 2 atas nama ULP-YHW yang melaksanakan kegiatan kampanye di rumah kediaman Bpk HRN di Desa Hamba Wutang, Kec.Ngadu Ngala	1 Orang	Rekomendai ke KPU Sumba Timur
	- Panwascam atas nama NRP, selaku Ketua Panwascam Kota Waingapu menghadiri acara syukuran pindah rumah yang diadakan oleh bakal calon Bupati atas nama ULP. NRP juga terlibat di dalam acar hiburan tersebut dengan bergoyang bersama beberapa warga yang diiringi music	1 Orang	Dikenai sanksi peringatan keras dan diberhentikan dari jabatan sebagai ketua Panwaascam